

LAMBANG KEMENTERIAN - KETENAGAKERJAAN.

2015

PERMENAKER NO. 20, BN 2015/NO. 1239:4 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG LAMBANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK :- Bahwa berdasarkan pertimbangan lambang merupakan perwujudan dari identitas resmi yang dapat meningkatkan citra, wibawa, dan alat pemersatu yang merupakan refleksi dari visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan dan adanya perubahan nomenklatur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Lambang Kementerian Ketenagakerjaan.

- Dasar Hukum peraturan ini adalah: PERPRES No. 18 Tahun 2015, PERMENAKER No. 8 Tahun 2015, dan PERMENAKER No. 13 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang yang dimaksud dengan Lambang Kementerian Ketenagakerjaan adalah simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Penggunaan Lambang Kementerian Ketenagakerjaan bertujuan untuk memperkuat visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan; mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa seluruh pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan; meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan; mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 20 Agustus 2015.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Lambang yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.70/MEN/2002 tentang Penetapan Hari Jadi dan Lambang Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp 6 hlm